

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Isu mengenai hubungan antara pemerintah pusat dan daerah sering menjadi perbincangan karena adanya permasalahan dalam implementasinya yang sering kali memunculkan persaingan kepentingan di antara keduanya. Situasi ini semakin rumit dalam konteks negara kesatuan, di mana pemerintah pusat memiliki kendali penuh atas berbagai urusan pemerintahan. Ketegangan yang muncul antara pemerintah pusat dan daerah dapat dilihat dari perbedaan interpretasi mengenai kewenangan. Contohnya adalah pembatalan beberapa peraturan daerah yang dianggap melanggar oleh pemerintah pusat, karena bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi. Namun akibat dari pembatalan tersebut, sering kali menimbulkan resistensi dari pemerintah daerah yang terkadang merasa kewenangannya dipangkas. Disisi lain, pemerintah pusat beralasan bahwa setiap langkah tersebut diperlukan dengan tujuan untuk menjaga keselarasan terhadap kebijakan nasional guna memastikan perlindungan khususnya terhadap kepentingan umum.

Namun, dalam suatu wilayah yang berada dalam sebuah negara yang berdaulat, tentunya harus ada pemerintahan daerah guna mengatur dan memerintah wilayah tersebut. Hal ini juga berlaku dalam sistem tata negara di Indonesia, di mana pemerintah daerah terdiri dari pejabat pemerintahan tingkat daerah, baik itu tingkat provinsi maupun kota/kabupaten. Provinsi maupun kabupaten/kota merupakan wilayah administratif yang memiliki tata kelola pemerintahan yang dipegang oleh pejabat daerah setempat, baik itu tingkat provinsi maupun tingkat kota/kabupaten. Akan tetapi, pelaksanaan otonomi daerah ini kerap kali menghadapi berbagai tantangan, baik dari keterbatasan sumber daya, potensi penyalahgunaan kewenangan, hingga ketimpangan fiskal. Maka dari itu, perlu adanya sinergi kebijakan, peningkatan kapasitas pemerintah daerah serta pengawasan yang bersifat transparan dan akuntabel, agar otonomi daerah ini dapat berjalan dengan semestinya.

Pada tingkat provinsi, misalnya, kepala daerah dijabat oleh seorang gubernur. Sedangkan pada tingkat kota, kepala daerah disebut dengan wali kota, dan pada tingkat kabupaten disebut dengan bupati. Setiap kepala daerah, baik di tingkat provinsi maupun di tingkat kota/kabupaten, dijabat oleh seorang pemimpin untuk periode tertentu yang dipilih langsung oleh rakyat melalui suatu tahapan yang disebut Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada).

Ketika periode masa jabatan kepala daerah tersebut telah habis sebelum adanya pemilihan kepala daerah berikutnya, maka kekosongan jabatan tersebut akan diisi oleh seorang pejabat kepala daerah (Arhdan & Khairani, 2023). Pejabat kepala daerah adalah seseorang yang diberikan tugas untuk mengisi posisi kepala daerah dalam masa transisi antara pemerintahan yang lama dengan pemerintahan yang baru, sampai dengan ditetapkannya kepala daerah yang baru secara sah melalui pemilihan langsung oleh rakyat.

Sebagai seorang pejabat kepala daerah, tentu memiliki beberapa tugas dan kewenangan dalam memimpin wilayah yang dipimpinnya. Meskipun pejabat kepala daerah ini hanya bertugas pada masa transisi sebelum adanya kepala daerah resmi yang dipilih langsung melalui proses Pilkada, bukan berarti pejabat kepala daerah ini hanya bersifat simbolis dan tidak memiliki tugas dan kewenangan (Tarigan, 2024). Hanya saja, pejabat kepala daerah tidak memiliki tugas dan kewenangan yang bersifat kompleks dan strategis seperti kepala daerah resmi yang diangkat melalui tahapan Pilkada.

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan, kewenangan seorang pejabat kepala daerah hanya mencakup pelaksanaan tugas-tugas rutin (Pramudana & Perdana, 2023). Pejabat kepala daerah merupakan seorang kepala pemerintahan tingkat daerah yang wewenang dan jabatannya tidak berasal dari proses pemilihan langsung oleh rakyat. Pengangkatan pejabat kepala daerah dinilai sebagai solusi yang diambil oleh pemerintah pusat untuk menghindari kekosongan jabatan pada tingkat daerah selama masa transisi Pilkada. Pengangkatan ini tentunya memiliki landasan hukum yang berkaitan dengan hal tersebut, yang terdapat dalam Pasal 201 ayat (9) UU No. 10 Tahun 2016.

Seperti yang telah disampaikan sebelumnya, pejabat kepala daerah hanya diperuntukkan untuk mengisi jabatan kepala daerah pada masa transisi sebelum adanya pemerintahan baru yang resmi berdasarkan hasil perolehan suara terbanyak dalam proses Pilkada yang akan berlangsung. Dalam hal ini, dapat diketahui bahwa ruang partisipasi masyarakat dalam mekanisme pengangkatan Pejabat Kepala Daerah dinilai tertutup sebagaimana diatur dalam Pasal 184 ayat (7) Undang – Undang Nomor 10 Tahun 2016. Berdasarkan ketentuan tersebut, masyarakat sama sekali tidak berpartisipasi atau diberi ruang untuk berpartisipasi dalam proses penunjukan Pejabat Kepala Daerah. Akibatnya, masyarakat sebagai pemegang kedaulatan daerah terkesan diabaikan dalam proses pengambilan keputusan yang menyangkut pemimpin daerahnya.

Proses pengangkatan pejabat kepala daerah ini dipilih dan ditentukan langsung oleh pemerintah pusat melalui Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) (Jurdi, 2023). Menjelang Pilkada serentak tahun 2024, Pilkada tahun 2022 dibatalkan, sehingga daerah yang kepala daerahnya habis masa jabatannya tidak mengadakan Pilkada. Menteri Dalam Negeri kemudian akan mengangkat pejabat kepala daerah di daerah tersebut. Dalam konteks ini, ada kemungkinan bahwa anggota TNI atau Polisi yang masih aktif dapat diangkat menjadi pejabat kepala daerah. Muncul masalah terkait transparansi dan akuntabilitas dalam proses pengangkatan tersebut. Meskipun penunjukan gubernur untuk bupati/walikota berada di bawah presiden berdasarkan usulan Mendagri, tetapi ada kekhawatiran bahwa prosesnya mungkin tidak transparan dan akuntabel.

Pengangkatan dan penetapan pejabat kepala daerah oleh pemerintah pusat melalui Kementerian Dalam Negeri menimbulkan banyak pro dan kontra di kalangan masyarakat (Anisa & Fitriani, 2023). Hal tersebut terjadi karena pengangkatan dan penetapan pejabat kepala daerah oleh pemerintah pusat dinilai tidak demokratis karena tidak melibatkan elemen masyarakat dalam penentuannya. Hal ini diartikan, bahwa metode pengisian jabatan ini dilaksanakan secara tidak langsung, sehingga kedaulatan rakyat diwakilkan dan/atau diserahkan kepada elit politik. Selain itu, penunjukan pejabat kepala daerah juga sangat berisiko terhadap pemanfaatan oleh oknum tertentu untuk menipiskan kepentingan politiknya. Politisasi ASN Pemda serta politisasi bantuan sosial kepada masyarakat merupakan

fenomena yang telah menjadi rahasia umum dalam setiap pelaksanaan pemilu maupun Pilkada (Siregar & Maryanah, 2022). Praktik ini mencerminkan bahwa rendahnya komitmen terhadap prinsip netralitas birokrasi dan keadilan dalam proses distribusi bantuan. Pada dasarnya, Aparatur Sipil Negara seharusnya bersikap profesional dan tidak memihak manapun, namun kerap kali tindakan tersebut dilakukan untuk kepentingan politik tertentu, terutama untuk pihak yang memiliki kekuasaan. Demikian pula, seharusnya bantuan sosial ditujukan untuk kesejahteraan masyarakat.

Masa kepemimpinan Gubernur Anies Rasyid Baswedan di Provinsi DKI Jakarta berakhir pada bulan Oktober 2022. Sementara itu, pemilihan kepala daerah (Pilkada) dijadwalkan akan diselenggarakan pada tahun 2024, bersamaan dengan pemilu serentak di seluruh Indonesia. Dengan berakhirnya masa jabatan gubernur, DKI Jakarta mengalami kekosongan jabatan dan memerlukan pengganti untuk menjalankan pemerintahan daerah. Sebagai langkah untuk mengisi kekosongan tersebut, Presiden Republik Indonesia mengeluarkan Keputusan Presiden Nomor 100 Tahun 2022, yang mengesahkan pemberhentian Gubernur dan Wakil Gubernur DKI Jakarta untuk masa jabatan 2017-2022 serta mengangkat pejabat gubernur yang baru. Heru Budi Hartono dilantik sebagai pejabat gubernur DKI Jakarta pada tanggal 17 Oktober 2022.

Sebelumnya, Heru Budi Hartono menjabat sebagai Kepala Sekretariat Presiden di masa pemerintahan Presiden Joko Widodo (Dermawan, 2019). Pengangkatannya sebagai pejabat gubernur dilakukan berdasarkan pertimbangan dari Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) DKI Jakarta serta atas persetujuan Presiden. Heru Budi Hartono diharapkan dapat menjaga stabilitas pemerintahan daerah dan mempersiapkan transisi menuju Pilkada 2024. Selama masa kepemimpinan Pejabat Gubernur Heru Budi Hartono, terdapat beberapa kontroversi yang muncul dan menjadikannya pusat perbincangan di kalangan masyarakat Jakarta. Salah satu isu yang mendapat perhatian adalah pembatalan program Kartu Jakarta Mahasiswa Unggul (KJMU). Banyak mahasiswa pengguna kartu ini mengeluhkan keputusan tersebut, terutama karena pencabutan dilakukan secara sepihak oleh pejabat gubernur. Tindakan ini menimbulkan kontroversi di tengah masyarakat, khususnya di kalangan mahasiswa. Kontroversi lainnya terkait dengan

penanganan warga di Kampung Bayam. Wilayah ini digusur untuk pembangunan Jakarta Internasional Stadium (JIS) pada masa pemerintahan sebelumnya. Namun, warga eks Kampung Bayam belum mendapatkan akses yang layak ke rumah susun (rusun) yang dijanjikan sebelumnya. Hal ini menjadi masalah serius, mengingat tanggung jawab tersebut berada di tangan Heru Budi sebagai pejabat gubernur DKI Jakarta.

Lebih lanjut, Heru Budi menyarankan agar warga eks Kampung Bayam pindah ke rusun lain, namun banyak warga yang menolak saran tersebut. Penolakan ini mencerminkan ketidakpuasan mereka terhadap kebijakan yang dianggap tidak memenuhi janji-janji sebelumnya. Kontroversi-kontroversi ini menunjukkan tantangan yang dihadapi Heru Budi Hartono dalam menjalankan tugasnya sebagai pejabat gubernur, serta pentingnya mendengarkan dan memenuhi aspirasi masyarakat yang menjadi bagian dari tanggung jawabnya

Selain itu, selama periode kepemimpinan Pejabat Gubernur DKI Jakarta, Heru Budi Hartono, muncul kontroversi terkait pembagian bantuan sosial berupa sembako murah kepada masyarakat Jakarta. Tujuan utama dari program ini adalah untuk menjaga kestabilan harga barang kebutuhan pokok di ibu kota. Kegiatan penyaluran sembako murah yang dilakukan oleh PJ Gubernur DKI Jakarta menjelang pemilu menimbulkan kontroversi. Hal ini disebabkan oleh warna tas sembako murah yang berwarna biru muda, sebagaimana dikonfirmasi oleh beberapa sumber media nasional, salah satunya Tempo.co, yang menyoroti adanya polemik terkait kesamaan warna tersebut dengan salah satu paslon Capres-Cawapres yang saat itu sedang berkontestasi. Pada kesempatan itu, Heru Budi membagikan sembako murah kepada masyarakat di Kelurahan Gunung Sahari Utara, Sawah Besar, Jakarta Pusat, pada Senin, 22 Januari 2024. Namun, langkah ini menimbulkan kontroversi yang signifikan karena warna bungkus bantuan sosial tersebut adalah biru muda, yang secara kebetulan identik dengan warna seragam kampanye pasangan calon presiden nomor urut 2, Prabowo-Gibran. Kontroversi ini memicu kecurigaan di kalangan masyarakat mengenai adanya politisasi jabatan. Banyak yang beranggapan bahwa langkah tersebut mungkin bertujuan untuk mendukung atau mempromosikan pasangan calon tertentu. Hal ini sekaligus memunculkan pertanyaan mendalam mengenai sejauh mana netralitas

pejabat kepala daerah dalam menjalankan tugasnya, terutama di tengah konteks politik yang semakin memanas menjelang pemilu. Fenomena penyaluran sembako murah yang dilakukan oleh PJ Gubernur DKI Jakarta pada saat-saat menjelang pemilu dan menimbulkan kontroversi terkait warna bingkisan dari sembako murah yang identik dengan warna kampanye dari salah satu pasangan calon Presiden dan Wakil Presiden, tentunya memperlihatkan terkait dengan bagaimana program bantuan sosial dalam bentuk sembako tidak lagi semata-mata dapat dipahami sebagai instrumen kebijakan yang hanya bertujuan untuk kesejahteraan masyarakat. Akan tetapi lebih dari pada itu, praktik ini menunjukkan adanya potensi politisasi bantuan sosial, yang mana sembako dapat berpotensi digunakan sebagai instrumen simbolis sekaligus strategis untuk membangun citra politik serta memengaruhi preferensi pemilih. Dalam konteks politik elektoral, sembako murah dapat menjadi alat yang efektif untuk mendekatkan aktor politik dengan masyarakat secara langsung melalui pemenuhan kebutuhan dasar, sekaligus menghadirkan asosiasi simbolik yang berhubungan dengan identitas dari pasangan calon tertentu. Hal ini memperkuat pandangan bahwa bantuan sosial sering kali dimanfaatkan bukan hanya untuk tujuan administratif dan kesejahteraan, tetapi juga dapat digunakan untuk kepentingan politik praktis, khususnya dalam upaya meraih simpati serta dukungan suara masyarakat pada saat menjelang adanya kontestasi pemilu.

Kondisi ini menuntut perhatian lebih dari pemerintah dan para pejabat untuk memastikan bahwa bantuan sosial yang diberikan tidak hanya efektif dalam memenuhi kebutuhan masyarakat, tetapi juga bebas dari pengaruh politik. Keterlibatan pejabat dalam kegiatan sosial seharusnya dapat memperkuat kepercayaan masyarakat, bukan justru menimbulkan keraguan mengenai niat dan integritas dalam pelaksanaan tugasnya. Selain itu, perlu juga transparansi dan akuntabilitas terhadap penyaluran bantuan sosial yang merupakan aspek yang sangat krusial dalam berjalannya program ini. Pemerintah juga perlu memastikan bahwa mekanisme distribusi bantuan sosial ini dilakukan secara adil. Berdasarkan dengan data yang valid dan kebutuhan masyarakat bukan demi kepentingan atau pencitraan terhadap pihak – pihak tertentu. Lebih lanjut, diperlukan juga pengawasan dari lembaga independen maupun partisipasi aktif dari masyarakat untuk mengawal terjadinya penyalahgunaan wewenang.

Pada dasarnya, seorang pejabat kepala daerah yang merupakan Aparatur Sipil Negara (ASN) harus bersikap netral selama proses pemilihan umum, baik di tingkat daerah maupun nasional (Putra & Pratiwi, 2022). Sikap netral ini berkaitan dengan moralitas seorang pejabat yang ditunjuk untuk mengisi kekosongan jabatan dan menjalankan tugas serta fungsinya sesuai dengan aturan yang berlaku. Pejabat kepala daerah seharusnya tidak melakukan tindakan yang berada di luar tugas dan wewenangnya. Hal ini sejalan dengan ketentuan yang diatur dalam Pasal 24 ayat 1 Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2023.

Oleh karena itu, tindakan yang dilakukan oleh Heru Budi sebagai Pejabat Gubernur DKI Jakarta tidak dapat dibenarkan dengan alasan apapun, karena hal tersebut jelas melenceng dari tugas dan wewenangnya sebagai pejabat gubernur. Sebagai seorang Aparatur Sipil Negara (ASN), ia diharuskan untuk mematuhi kewajibannya. Jika seorang ASN melanggar ketentuan tersebut terkait dengan netralitas yang tercantum dalam Pasal 24 ayat 1d UU No. 20 Tahun 2023, maka ia dapat dikenai sanksi hukuman disiplin sesuai dengan ketentuan yang tercantum dalam Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2023 (Sirjon & Tahrir, 2025). Dengan latar belakang yang telah dijelaskan, judul skripsi dalam penulisan ini adalah "**Implementasi dan Kontroversi Penyaluran Kebijakan Sembako Murah oleh PJ Gubernur DKI Jakarta Menjelang Pemilu Tahun 2024.**"

1.2 Rumusan Masalah

Peneliti mengamati kontroversi yang muncul akibat penyaluran kebijakan sembako murah yang diterapkan oleh pejabat sementara Gubernur DKI Jakarta dalam penanganan isu sosial dan politik menjelang pemilu 2024.

1.3 Pertanyaan Penelitian

1. Apakah terdapat indikasi politisasi dalam implementasi penyaluran kebijakan sembako murah di DKI Jakarta menjelang Pemilu 2024 ?
2. Apakah penyaluran kebijakan sembako murah dapat digunakan untuk kepentingan politik menjelang pemilu?
3. Bagaimana respon masyarakat sipil terhadap penyaluran kebijakan sembako murah di DKI Jakarta menjelang Pemilu 2024 ?

1.4 Tujuan dan Manfaat Penelitian

a) Tujuan Penelitian

- 1) Untuk menganalisis bagaimana penyaluran kebijakan sembako murah yang diberikan menjelang Pemilu tahun 2024 dimanfaatkan sebagai alat kepentingan politik.
- 2) Untuk mengidentifikasi adanya indikasi politisasi dalam pelaksanaan penyaluran kebijakan sembako murah di DKI Jakarta menjelang Pemilu 2024.
- 3) Untuk mengetahui respon atau pendapat para aktor politik dan perwakilan masyarakat sipil terhadap implementasi penyaluran kebijakan sembako murah DKI Jakarta menjelang Pemilu tahun 2024.

b) Manfaat Penelitian

- 1) Memberikan kontribusi dari segi akademis dengan fokus pada studi kebijakan publik dan politik elektoral.
- 2) Memberikan literatur tambahan mengenai praktik politisasi berupa bantuan sosial dalam kegiatan Pemilu.
- 3) Menjadi bahan pertimbangan bagi penyelenggara pemilu dan lembaga pengawasan pemilu terhadap indikasi adanya politisasi bantuan sosial menjelang Pemilu.

1.5 Sistematika Penulisan

Agar penulisan penelitian ini lebih sistematis, penelitian ini terbagi menjadi 5 (lima) bab. Masing-masing bab terdiri dari sub bab yang bertujuan untuk memudahkan penjabaran penulisan serta analisis permasalahan. Berikut ini adalah sistematika penulisan penelitian ini:

BAB 1 PENDAHULUAN

Bab ini menjabarkan membahas mengenai Pendahuluan yang berisikan Latar Belakang, Rumusan Masalah, Pertanyaan Penelitian, Tujuan dan Manfaat Penelitian, dan Sistematika Penulisan.

BAB 2 TINJAUAN PUSTAKA.

Bab ini menjelaskan tentang tinjauan pustaka yang terdiri dari penelitian terdahulu dan teori konsep yang relevan sebagai landasan empiris dan kerangka berpikir yang akan digunakan untuk menganalisis permasalahan dalam penelitian ini.

BAB 3 METODE PENELITIAN

Bab 3 ini akan membahas mengenai metode penelitian yang digunakan dalam studi kasus penelitian ini. Dalam bab ini, akan dijelaskan secara rinci mengenai jenis pendekatan penelitian yang digunakan, sumber dan teknik pengumpulan data, teknik analisis data, serta keabsahan data. Adapun tujuan dari bab ini untuk menunjukkan bahwa penelitian ini dilakukan secara terstruktur dan dapat dipertanggung jawabkan secara metodologis.

BAB 4 HASIL DAN PEMBAHASAN

Bab ini akan berisikan hasil dan pembahasan dari jawaban atas rumusan masalah yang dijelaskan dalam bab sebelumnya, terkait dengan kontroversi penyaluran kebijakan sembako murah PJ Kepala Daerah Jakarta menjelang pemilu 2024. Pembahasan ini akan berfokus pada dinamika implementasi penyaluran kebijakan sembako murah serta tanggapan dari berbagai pihak terhadap kebijakan tersebut.

BAB 5 KESIMPULAN DAN SARAN

Bab ini merupakan bab penutup yang mencakup simpulan sebagai jawaban permasalahan dalam penelitian ini. Kemudian juga, mengemukakan saran yang berisikan masukan atas simpulan

